

EFEKTIVITAS FUNGSI BAWASLU DALAM MENGAWASI TAHAPAN PEMILU 2019 DI KOTA PALEMBANG

Fatmalia Cali^{1*}, Amaliatulwalidain², Sanny Nofrima³

^{1,2,3}Universitas Indo Global Mandiri Palembang

Email: califatmalia@gmail.com

Abstract

This research was conducted with the aim of finding out the effectiveness of the function of the Palembang City Bawaslu in the 2019 Election stage process. In this research, the researcher used qualitative methods, the data produced in this research is in the form of written and spoken sentences so that it can describe issues regarding the effectiveness of the function in Palembang City Bawaslu in supervising the 2019 election stages. The qualitative research approach used by researchers in the research is case studies, data collection techniques using three methods, namely observation, interviews and documentation. The results of the analysis and findings in the field from this research show that the effectiveness of the function of the Palembang City Bawaslu in supervising the 2019 election stages has several obstacles in terms of facilities and infrastructure which have not been maximized, the effectiveness of the function of the Palembang City Bawaslu in supervising the 2019 election stages process, namely carrying out its duties and obligations as well as its authority in the 2019 election, Bawaslu is not only a supervisory body. Based on the results of the research and discussion carried out, the researchers came to a conclusion, namely the effectiveness of the function of the Palembang City Bawaslu in supervising the 2019 election stages process, namely carrying out its duties and obligations as well as its authority in the 2019 election through the process of planning, supervising and implementing general election regulations. As regulated in PKPU No. 5 of 2018 concerning amendments to General Election Commission regulations no. 7 of 2017 concerning stages, programs and schedules for holding the 2019 general election.

Keywords: Effectiveness, Election Supervisory body (Bawaslu), 2019 Election, Palembang city

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan suatu pagelaran yang dilaksanakan oleh suatu Negara yang mengakui dirinya atau negaranya itu adalah suatu Negara yang demokratis. Di Indonesia pemilu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ketentuan mengenai pemilu ini dikembangkan dari beberapa pasal. Pertama, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan kedaulatan adalah ditangani rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (Choirul, 2021). Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa syarat dari kedaulatan rakyat salah satunya adalah pemilu. Kedua, Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dari pengertian tersebut dapat dikembangkan bahwa pemilu di Indonesia diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun; Ketiga, Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, anggota DPR dipilih melalui pemilu. Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 ini ialah pasal yang paling jelas mengemukakan eksistensi pemilu; dan Keempat, Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 Susunan kedudukan DPR ditetapkan dengan undang-undang. Ini berarti undang-undang yang mengatur mengenai pemilu (Aljebra, Rudini, 2022).

Pada awalnya pemilu ditujukan untuk memilih anggota dewan perwakilan, seperti DPR, DPD, dan DPRD. Setelah dilakukan amandemen ke-IV Undang-Undang Dasar 1945 pada

tahun 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang pada awalnya menggunakan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) disepakati untuk dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan presiden pada tahun 2004 merupakan pemilihan umum presiden pertama dilakukan secara langsung (Gunawan, 2020). Kemudian yang kedua pada tahun 2009, pemilihan presiden ketiga dilakukan secara langsung pada tahun 2014. Kegiatan ini dilakukan setiap 5 tahun sekali (Anugerah, 2017). Penyelenggaraan pemilu pada Orde Baru sampai dengan Era Reformasi menunjukkan adanya perbedaan dan peningkatan peran dari penyelenggaraan pemilu termasuk pengawasi pemilu. Pemerintah berusaha untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mendukung kinerja dari penyelenggara (Redhi, dkk. 2021).

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, sebagai penganut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007. Diantara perubahan mendasar pada Undang-undang nomor 15 Tahun 2011 yaitu peningkatan status kelembagaan Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi yang semula berbentuk kepanitiaan (ad hoc) menjadi bentuk Badan (bersifat tetap) (Jannatha, 2018). Pemerintah memperbaharui kembali peraturan Undang-Undang mengenai penyelenggaraan pemilu. Dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Diantara perubahan mendasar pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu peningkatan status kelembagaan pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang semula berbentuk kepanitiaan (ad hoc) menjadi bentuk badan (bersifat tetap), dan penguatan kewenangan, pertama sebagai pegawai pemilu kedua juga mengadili. Pemilu yang bersih secara demokratis akan melahirkan pemimpin yang bersih (Pran, 2020).

Pemimpin yang bersih, akan menjalankan pemerintahan dengan bersih. Pemerintahan yang bersih secara demokratis akan menguntungkan rakyat. Maka secara garis besar pentingnya sebuah demokrasi yang bersih akan menentukan masa depan sebuah bangsa dan Negara. Namun, dalam implementasinya masih banyak permasalahan dan pelanggaran yang sering kali terjadi untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya pengawasan (Fatwa, 2023). Pengawasan sendiri dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Hal ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan (Drs. Kahar Hakim, M.Si., & Jatmiko Yogopriyatno, S.IP., M.Si, 2023). Pada saat sekarang, yaitu era reformasi, tuntutan untuk pemilu yang jujur dan adil semakin tinggi, dibuktikan dengan semakin kuatnya legal formal pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat Pusat, di tingkat Provinsi sampai Pembentukan Badan Pengawasan Pemilu di tingkat kabupaten/kota yang awalnya (ad hoc) saja maka diusulkan agar menjadi permanen. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, bahwa Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara Indonesia (Husaini, 2019).

Badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun dihitung sejak adanya sumpah atau janji jabatan. Bawaslu merupakan lembaga ad hoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan awal saat pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik (Saleh, 2017). Dimana selama ini dalam pilkada yang diketahui hanya peranan KPU, namun ternyata jika mengenai kesalahan atau adanya pelanggaran yang dilakukan dalam proses pemilu ada suatu lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani masalah dalam pilkada baik seperti halnya dalam pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur, DPD, DPRD, DPR RI, presiden dan wakil presiden. Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan

pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu (Asrian, 2016).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu Lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pemilu, dugaan pelanggaran pemilu, dan menindak lanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang. Seiring berjalannya waktu, dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemilu yang baru yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, ada penguatan kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga pengawas pemilu. Salah satu penguatannya yaitu temuan Bawaslu tidak lagi berupa rekomendasi, tetapi sudah menjadi putusan, Bawaslu sekarang memiliki kewenangan memutus pelanggaran administrasi sehingga temuan pengawas pemilu tidak hanya bersifat rekomendasi tetapi bersifat putusan/keputusan yang harus dilaksanakan oleh para pihak (Asmawi,dkk.2021). Selanjutnya, berdasarkan efektivitas fungsi bawaslu yang di pergunakan dalam menghadapi proses tahapan pemilu 2019 di kota Palembang yaitu selama proses persiapan pemilu dengan meliputi identifikasi, mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, dan berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif, data yang diperoleh penelitian ini meliputi kalimat yang tertulis dan secara lisan maka dapat mendeskripsikan persoalan mengenai efektivitas fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palembang dalam mengawasi tahapan Pemilu 2019. Pendekatan penelitian Kualitatif yang digunakan peneliti pada penelitiannya ialah studi kasus, teknik pengumpulan data dengan menggunakan 3 metode ialah observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bawaslu di Kota Palembang pada Tahun 2019

Bawaslu di Kota Palembang tahun 2019 ialah lembaga yang menyelenggarakan pemilu pada tahun 2019 serta mempunyai tugas utama, wewenang dan kewajiban dalam mengawasi Pemilu tahun 2019 yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 mengenai pemilu, sejalan dengan wawancara Ketua Bawaslu Kota Palembang pada tahun 2019 yaitu bapak Muhammad Taufik, yaitu: *Dalam proses pemenuhan tugas yang berkiprah kepada Undang-Undang no 7 thn 2017 tentang pemilu. Bawaslu kota Palembang mengarah kepada peraturan perundang-undangan yang berwenamh artinya semua hal yang dilaksanakan dari Bawaslu dalam menngerjakan tugasnya sudah pasti mengarah pada peraturan yang berlaku (Bawaslu Kota palembang Usia Jagung, 2019).*

Pemilu yang dilakukan pada tahun 2019 ini oleh Bawaslu sudah mengalami perkebangan yang sangat pesat, dapat diketahui pemilu pertama kali dilakukan pada tahun 1955 (Topo Santoso, Ida Budhiati, 2019). Dengan pelaksanaan pemilu disetiap periodenya, pihak pelaksana melakukan penyempunaan, seperti dalam melaksanakan tugasnya Bawaslu di Kota Palembang pada tahun 2019 mendapatkan tantangan dengan menanggulangi persoalan pemilu tahun 2019, maka mempersiapkan pemilu Bawaslu Provinsi Sumatra Selatan atau pusat yang ada di Kota Palembang bekerjasama dengan BAWASLU Kabupaten, dan desa untuk mensukseskan Pemilu tahun 2019. Adapun langkah yang dilakukan salah satunya yaitu:

a. Penguatan dalam Kapasitas Divisi HDI.

b. Sosialisasi dan Internalisasi dari tugas, Fungsi dan peran dari Divisi HDI.

Adapun beberapa bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan Bawaslu di Kota Palembang, ialah:

- a. Membuat prosedur pengawasan pelaksanaan pemilu
- b. Anggota Bawaslu menjadi kaca cermin untuk masyarakat umum dalam melaksanakan Pemilu (Natsir B. Kotten, 2020).
- c. Bawaslu sebagai eksekutor hakim pemutus perkara.
- d. Memenuhi tugas, kewajibannya dan wewenangnya
- e. Membuat standar pembentukan TPS
- f. Pengawasan dan penindak lanjutan pada pelanggaran dalam pemilu.
- g. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu.

Dalam peranan Bawaslu membuat prosedur pengawasan pelaksanaan yang sudah memenuhi standar pemilu (Dendy Sugono, 2008). Selanjutnya peran Bawaslu bukan hanya pelaksana dan pengawas pemilu melainkan bawaslu juga sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Peran Bawaslu ini menjadi pelopor untuk mengupas tuntas masalah penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu (Wiwoho, 2019).

Dalam peranannya Bawaslu melakukan tugas dan kewajibannya serta wewenangnya pada pemilu 2019 melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada pelanggaran pemilu yang sudah diatur berdasarkan PKPU No. 5 thn 2018 mengenai perkembangan pada peraturan KPU No. 7 thn. 2017 mengenai tingkatan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2019. Bawaslu juga memiliki peranan pada saat penentuan standar dalam pembentukan TPS, seperti program dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2019 yaitu melakukan rapat pembentukan pengawas TPS (Dendy Sugono, 2008).



Gambar 1 Rapat pembentukan pengawas TPS

Sumber: Instagram Bawaslu Kota Palembang

Adapun Badan pengawas pemilu juga memiliki peranan dalam pengawasan dan penindak lanjutan pada pelanggaran pemilu dan sengketa. Adapun seperti terjadinya pelanggaran pemilu pada media massa.



Gambar 2 Sosialisasi Bawaslu Kota Palembang di Media Massa
 Sumber: Instagram Bawaslu Kota Palembang

Sosialisasi penyelenggaraan pemilu, penanggulangan selain di media massa tetapi dilakukan pada kegiatan sosialisasi. Sejalan dengan wawancara pada bapak Eko Kusandi selaku Divisi penindakan pelanggaran Badan pengawas pemilu Kota Palembang yaitu: *Badan pengawas pemilu melaksanakan sosialisasi partisipatif oleh bawaslu pada masyarakat umum dimulai dari tahapan kelurahan, kemudian kecamatan hingga ke tingkat kabupaten atau kota, badan pengawas pemilu dalam hal ini melaksanakan pennanggulangan selain dengan adanya sosialisasi pada masyarakat sekitar, tokoh agama, dan organisasi kepemudaan dan masyarakat melewati sosialisasi yang dilaksanakan pada setiap kecamatan yang termasuk di kota Palembang untuk contoh dalam melaksanakan segala kegiatan diawali dari pemilih milenial, ibu-ibu, dan juga tokoh agama dan masyarakat setelah dilakukan pencegahan kecuali pada sosialisasi dengan langsung tatap muka.*



Gambar 3 Sosialisasi partisipatif Bawaslu Kota Palembang
 Sumber: Instagram Bawaslu Kota Palembang

Pada peranan ini dapat dilihat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu tahun 2019 menyumbang cukup banyak peran yang penting, yang mana bertujuan untuk suksesnya dalam setiap proses pemilu 2019.

3.2. Efektifitas Fungsi dan Kewajiban Bawaslu di Kota Palembang pada Tahun 2019

a. Fungsi Bawaslu di Kota Palembang pada Tahun 2019

Bawaslu di Kota Palembang pada Tahun 2019 memiliki beberapa Fungsi yaitu:

- 1) Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan pengamanan semua data yang diperoleh melalui berbagai informasi. Seperti ketika setiap ada kegiatan Pleno daftar hasil pemilih sementara (DHPS) di setiap desa yang sudah di awasi oleh Panwaslu kelurahan desa berdasarkan perintah Pawascam (pengawas kecamatan), yang dari.dikirim dari pihak bawaslu. Panwaslu kelurahan desa melaporkan hasil dat ayang telah diperoleh dari hasil kerja panitia pemungutan suara (PPS)
- 2) Melakukan pelayanan pada masyarakat secara tepat, cepat, mudah dimengerti, dan sederhana. Seperti ketika sudah adanya DHPS (daftar hasil sementara) Staff di bagian Bawaslu menerima jika ada tanggapan dari masyarakat desa.
- 3) Melakukan pelayanan pada masyarakat sesuai dengn ketentuan Undang-Undang, lebih tepatnya pada Undang-Undang no 7 tahun 2017 Mengenai pemilu.
- 4) Menetapkan SOP untuk penyebarluasan informasi bagi publik.
- 5) Mengadakan fasilitas seperti informasi yang memadai.
- 6) Sebagai sumber utama atau verifikasi informasi bagi rakyat.
- 7) Menentukan hasil pertimbangan tertulis berdasarkan pada semua kebijakan yang diputuskan guna hak pada setiap manusia untuk informasi publik, seperti pada saat pelno kdi tingkat kecamatan staff bawaslu dapat memberikan arahan pada pihak PPK yang sebagai pelaksana Pleno (Bawaslu Prov. Sumsel, 2019).

Berdasarkan tugas Bawaslu yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 93, terdapat beberapa fungsi dari bawaslu yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas pemilu disetiap tingkatan, contohnya mengadakan buku saku bagi setiap anggota staff.
- 2) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap
 - a) Pelanggaran pemilu, seperti memakai atribut partai pada hari pengutan suara yang sedang berlangsung
 - b) Sengketa proses pemilu, contohnya terdapatnya perbedaan pada form C-hasil antara yang dipenggang oleh panita pemilu dan antar staff partai
- 3) Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, contohnya ikut serta dalam penyediaan logistik untuk pemungutan suara, Staff bawaslu mengawasi kelengkapan logistik dan memberi saran jika ada kejanggalan.
- 4) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, contohnya ikut serta dan mengawasi saat proses pembentukan daftar pemilih sementara.
- 5) Mencegah terjadinya politik uang.
- 6) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya, contohnya pada saat pengantaran dari KPU pusat staff bawaslu mendampingi dan juga pada saat pembagiannya ke bagian KPU paling `bawah yaitu KPPS tetap mengawasinya,
- 7) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, Bawaslu ikut membrikan data bukan hanya menunggu data dari KPU.
- 8) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggaraan Pemilu kepada DKPP.
- 9) Menyampaikan dugaan tidak pidana Pemilu. Fungsi pelaporan atau penyampai pidana ialah untuk terjadinya kesejahteraan dalam pemilu, salah satu langkah adminitrasi untuk Bawaslu provisi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melaporkan secara berjenjang terkait penyelesaian sengketa proses Pemilu. Petugas menerima hasil dari pengawasan yang dituangkan pada form B. 1, menerima serta meminta Foto Copy indentisasnya

dan dokumen dari bukti, kemudian menyerahkan tanda terima form B. 3 yang merupakan kajian awal, dilakukan oleh staff Bawaslu, waktu peninjauan paling lama dua hari sejak laporan diterima, dilampikan diform B. 5, menentukan keterpenuhan syarat-syarat materil, jika laporan memenuhi syarat materil serta formil lalu ke bagian selanjutnya yaitu registrasi. Dilakukan Registrasi jika memenuhi syarat materil dan formil, jika belum terpenuhi syarat formil dan materil maka laporan belum diregistrasi maka status laporan diumumkan. Diregistrasi yaitu melakukan klarifikasi dengan Undangan (form b. 5), selanjutnya disumpah (Form B. 7), dan berita acara (Form B. 9). Terakhir mengenai dugaan pelanggaran dituangkan ke Form B. 10, memuat kasus posisi data, kesimpulan serta rekomendasi.

- 10) Mengelola, memelihara, dan merawar arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketika ada temuan yaitu diketahui itu pelanggaran Kode etik, tindak pidana, pelanggaran administrasi, pelanggaran diluar UU pemilihan umum dan bukan pelanggaran. Maka akan ditangani berdasarkan kode etik ranahnya ke DKPP, tindak pidana disesuaikan mekanisme perbawaslu 9 tahun 2018, pelanggaran administrasi disesuaikan dengan mekanisme perbawaslu 8 tahun 2018, pelanggaran diluar UU pemilihan umum disesuaikan dengan mekanisme, jika bukan laporan bukan pelanggaran maka laporan diberhentikan (Sumber: Bawaslu Kota Palembang).
- 11) Mengevaluasi pengawasan Pemilu, Bawaslu Kota Palembang melakukan evaluasi pada setiap pekerjaan agar tujuannya jika ada kesalahan bisa jadi bahan pelajar, seperti pada masa tenang tetap melakukan pergerakan politik maka Bawaslu mencari inisitif dikemudian hari tidak akan terjadi lagi.
- 12) Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU
- 13) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa fungsi yang telah disebutkan di atas, yang menjadi fokus bahasan di sini ialah fungsi pelaporan yang terdapat di pasal 93 huruf b. Dimana bawaslu menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu (Elrga Yulhandra, dkk. 2023).

b. Kewajiban Bawaslu di Kota Palembang pada Tahun 2019

Bawaslu Kota Palembang tidak hanya memiliki tugas pokok melainkan juga mempunyai beberapa kewajiban, salah satunya yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan. Setiap anggota Bawaslu wajib, bekerja dan bertindak dengan maksimal berdasarkan peraturan DKPP No. 2 Thn. 2017 pasal 2.
- 2) Memiliki sikap yang adil pada setiap menjalankan tugas dan wewenangnya. Berdasarkan sumpahnya anggota atau semua bagian yang ada didalam bawaslu akan bersikap Netral terhadap semua partai dan mata pilih yang mana sumpah Bawalu bedasarkan Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 pasal 7 ayat 3.
- 3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik atau berdasarkan kebutuhan.
- 4) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti yang telah tertuang pada Perwaslu mengenai penanganan temuan dan laporan adanya pelanggaran pemilihan umum. Maka dengan begitu bisa melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Bawaslu Prov. Sumsel, 2019).

Dapat disimpulkan Bawaslu Kota Palembang memiliki fungsi dan kewajiban dalam melaksanakan pemilu karna fungsi dan kewajiban ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan peranan dari Bawaslu kota. Sejalan dengan wawancara bersama ibu Khusnul Khotimah, selaku staf di bagian yang menangani hukum data dan informasi pada Bawaslu Kota Palembang, bahwa: *Para staff atau bagian dari Bawaslu Kota Palembang memiliki bebrapa kewajiban dalam melaksanakan tugasnya sebagai bawaslu dimana kewajiban ini sesuai dengan UU yang berlaku pada saat Pemilu tahun 2019(Hasil Wawancara Bersama ibu Khusnul Khatimah, Kamis 28 Desember 2023).*

3.3. Efektivitas Bawaslu di Kota Palembang pada Tahun 2019

Pada tahapan efektifitas Bawaslu di kota Palembang ada beberapa indikator sebagai berikut:

a. Kuantitas Kerja

Kuantitas kerja mengarah ke jumlah pekerjaan yang bisa dirampungkan setiap orang pada satu hari, sesuai dengan berdasarkan kemampuan seseorang untuk mengatasi beban kerja serta meningkatkan produktivitasnya (Natalia E.T Sitohombing, 2023). Seperti Bawaslu Kota Palembang menginstruksikan kepada seluruh jajaran dalam mendukung pekerjaannya dapat menggunakan teknologi sebagai bahan bantu pada proses tahapan pengawasan dan pelaporan dari hasil pengawasan, dengan begitu langkah awalnya yaitu perencanaan. Perencanaan ialah langkah awal pada penyusunan peraturan UU. Pada Peraturan Badan pengawas pemilu tata cara dalam pembentukan Peraturan Badan pengawas pemilu penyusunan dan perencanaan supaya Bawaslu bisa menjadi perangkat pendorong program dan sumber solusi. Pada tahapan pembukaan pengusulan perbawaslu oleh satuan kerja maupun anggota dan ketua Bawaslu, pengusulan Peraturan Badan pengawas pemilu harus diiringi naskah kajian untuk memuat analisis pada keadaan sebelumnya dan keadaan setelah diatur, inventarisasi persoalan akan dirampungkan dengan latar belakang dan tujuan dalam penyusunan terselesaikan setelah melewati pengkajian dan penyelarasan, tercantum pada naskah akademik atau kajian. Kata lain dari perencanaan ialah penyusunan suatu konsep, seperti pada Bawaslu kota Palembang pada 2019, mulainya menyusun dan memperkirakan langkah selanjutnya yang akan ditempuh (Dendy Sugono, 2008). Setelah adanya perencanaan maka dilakukan langkah penyusunan dan kemudia dilampirkan, disinilah dapat dilihat kuantitas pekerjaan pada setiap insitas pekerjaankarna saklah satu ciri pekerjaan yang memiliki kuantitas dapat memberikan bagaimana tahapan aktivitas atau jumlah aktivitas yang akan dijalankan dan kemudian diselesaikan (Iriani Ismal, dkk, 2024). Sesudah rampung naskah kajian, lalu diusulkan dalam sistem penyusunan pada aturan akhir tahun sebelum itu disusunnya anggaran. Dalam menetapkan skala utama rincian peraturan Bawaslu tersusun di 2019, diselenggarakan rapat penyusunan peraturan Bawaslu 2019 di kantor bawaslu Palembang (Bawaslu Kota Palembang, 2019).

Dalam menghadapi tugas Bawaslu Palembang selanjutnya yaitu pencegahan dan pengawasan dalam penyelesaian data dan daftar pemilih, Badan pengawas pemilu Kota Palembang membuat perencanaan atas pengawasan supaya bisa dilakukan dengan maksimal, yaitu:

- 1) Membuat kelompok kerja untuk pengawasan, seperti dibentuknya Pawascam (Pengawas Kecamatan) dan PKD (Pengawas Kelurahan Desa).
- 2) Setelah membuat kelompok kerja ini, memerintahkan Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh yang ada di Sumatera Selatan dan jajarannya untuk melaksanakan pengawasan berdasarkan jadwalnya.
- 3) Merancang jadwal untuk pengawasan tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih.

- 4) Melakukan bimtek mengenai penyelesaian data dan daftar pemilih.
- 5) Melakukan rapat kerja teknis pengawasan secara berkala demi untuk bisa menguasai dan memahami pekerjaan secara maksimal.
- 6) Melaporkan alat kerja pada pengawasan pada Bawaslu Kabupaten Sumatera Selatan, dan menerangkan pada Bawaslu Kabupaten/Kota Sumatera Selatan untuk membuat laporan dengan berkala ke Bawaslu pusat Provinsi Sumatera Selatan (Bawaslu Prov. Sumsel, 2019).

Pada tahap pelaksanaan ini merupakan tahapan yang paling penting, maksud dari pelaksanaan ialah pembuatan usaha atau membuat sebuah keputusan yang mana tujuannya untuk dilaksanakan. Pelaksanaan ini merupakan dasar dari setiap proses yang akan dilalui oleh anggota Bawaslu tahun 2019 (Dendy Sugono, 2008). Maka dari itu sesuai dengan pendapat Goldwaster mengenai kuantitas kerja seseorang dapat dilihat dari hasil kerjanya yang berdasarkan ketepatan dan kecepatan, dan saranan pendukung (Baren Sipayung, 2022 : 19). Seperti bawaslu merincikan beberapa tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk sebagai adanya kuantitas kerjanya, sebagai berikut:

- 1) Dari 17 Agustus 2017 hingga 31 Maret 2019 perencanaan program dan anggaran.
- 2) Dari 1 Agustus 2017 hingga 28 Februari 2019 untuk menyusun peraturan KPU.
- 3) Dari 17 Agustus 2017 Hingga 14 April 2019 untuk melakukan sosialisasi.
- 4) Dari 30 September 2017 hingga 20 Februari 2018 untuk melaksanakan pendaftaran seta verifikasi peserta pemilihan umum.
- 5) Dari 19 Februari 2018 hingga 17 April 2019 untuk melakukan penyelesaian sengketa pada penetapan partai politik dan peserta pemilu.
- 6) Dari 9 Januari hingga 21 Agustus 2019 untuk pemutusan badan penyelenggara.
- 7) Dari 17 Desember 2018 hingga 18 Maret 2019 melakukan pemutakhiran data serta melakukan penyusunan daftar pemilih.
- 8) Dari 17 April 2018 hingga 17 April 2019 penyusunan daftar di luar negeri.
- 9) Dari 17 Desember 2017 hingga 6 April 2018 melaksanakan penataan serta penentuan daerah pemilihan (dapil).
- 10) Dari 26 Maret 2018 hingga 21 September 2018 pencalonan anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota dan pencalonan Presiden dan Wakilnya (Laporan Akhir hasil pengawasan pemilu, 2019).

b. Kualitas Kerja

Kualitas Kerja merupakan tahapan tertinggi pada perkerjaan yang menggambarkan kapabilitas dan keterampilan seseorang serta presepsi seseorang pada hasil kerjanya. Kualitas kerja ini merupakan mutu dari setiap pekerjaan, seperti ketika seseorang anggota bawaslu memiliki kualitas yang baik dalam bekerja maka pengawasan dan pelaporan yang akan diberikan akan akurat dan berdasarkan yang sesuai dengan dilapangan tanpa adanya kesalahan (Natalia E.T Sitohombing, 2023).

Bawaslu Kota Palembang melakukan inovasi dicara kerjanya dengan menggunakan teknologi, yaitu pada tahapan pengawasan dilaksanakan pada pemilu terkhusus pada pilkada dengan alat kerja dan alat bantu nya memakai media atau aplikasi yang memiliki hubungan produktivitas kerja Bawaslu Kota Palembang. Pengawasan merupakan fase terpenting dalam proses Pemilu yang akan berlangsung dalam proses pengawasan ini berfungsi untuk mengelompokkan potensi kerawanan Pemilu, tujuannya untuk Bawaslu Palembang mampu menangani potensi permasalahan dengan menentukan perencanaan dan pencegahan, maka kualitas kerja bawaslu sudah terpenuhi dengan bisa mengerjakan pekerjaan dengan sesuai porsinya (Iriani Ismal, dkk, 2024).

Pada tahapan ini Bawaslu kota Palembang memasukkannya pada laporan yang berjudul Form. A dari hasil pengawasan adanya dinamika dan permasalahan, Bawaslu kota Palembang memunculkan rekomendasi dan pengawasan untuk menangani rekomendasinya. Bawaslu Kota Palembang memonitoring dalam persiapan yang akan di selenggarakan pada pemilu yang berisikan perancangan serta penetapan tahapan pemilu, perencanaan dalam logistik dari KPU, sosialisasi diselenggarakan serta pelaksanaan persiapan lainnya pada penyelenggaraan pemilu sama dengan perpu (Bawaslu Kota Palembang, 2019). Ketika pekerjaan yang dikerjakan memiliki kualitas yang baik maka akan memuaskan bagian yang lebih atas dan akan mendapatkan kepercayaan, serta menjadi tolak ukur kemampuan dan pribadi seseorang (Baren Sipayung, 2022). Seperti penentuan dan perencanaan jadwal dari pemilu diawasi dari Bawaslu Kota Palembang beserta anggota Bawaslu kebawahnya, kemudian memonitoring perencanaan dalam mendatangkan logistik oleh KPU diawali dengan penyortiran, pelipatan, pengepakan dan pendistribusian surat suara ke tempat pemilihan surat suara.

Bawaslu Kota Palembang melaksanakan pengawasan pada bagian seluruh staff KPU, pada setiap pengawasan di saat persiapan penyelenggaraan pemilu yang dimonitoring langsung oleh pengawas serta memiliki hubungan dengan masyarakat yang bisa ikut serta mengawasi perakitan kotak suara (Bawaslu Kota Palembang, 2019). Ketika bawaslu dapat mengawasi dengan cermat dan membantu penyelesaian masalah pekerjaan dari anggota bawahan KPU ketika dilapangan untuk persiapan pemungutan suara secara tidak langsung menunjukkan kualitas nya dalam bekerja hal ini sesuai dengan indikator kualitas pekerjaan menurut Martis dan Jakson (Iriani Ismal, dkk, 2024).

c. Pemanfaatan Waktu

Pemanfaatan waktu merupakan suatu keterampilan yang dilakukan pekerja dalam menyelesaikan pekerjaan dengan tanpa melupakan adanya kuantitas kerja dan kualitas kerja (Baren Sipayung, 2022). Seperti pemanfaatan waktu mengarah ke cara pemakaian jam kerja yang sudah disesuaikan berdasarkan kebijakan yang telah berlaku. Bawaslu Kota Palembang menaati jadwal pelaksanaan Pemilihan umum yang telah disesuaikan oleh Bawaslu pusat, serta mengikuti arahan dari KPU, maka pekerja dianjurkan dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai time line dan tidak dianjurkan untuk melewati batas waktunya.

Bawaslu melakukan pengawasan pada pelaksanaan pemilu, yaitu melakukan pemutakhiran data sementara (DPHS), daftar pemilih sementara (DPS), kemudian daftar pemilih tetap (DPT), pengawasan terhadap penataan dan menetapkan daerah pemilihan dari calon DPRD kabupaten/kota, pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, menetapkan peserta pemilu, calon anggota DPD, DPR, dan DPRD yang sama peraturan UU, serta melakukan pengawasan pada pelaksanaan kampanye dan dananya. Ketika Bawaslu sudah memenuhi tahapan tadi secara tidak langsung Bawaslu Kota Palembang sudah melakukan pemanfaatan waktu tanpa adanya kesalahan karena menurut F. W Tyler pemanfaatan waktu dalam pekerjaan itu jika sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan sasarannya, dan tidak memakan banyak waktu seperti menunda nunda tugas (Dwi Nugroho Hidayanto, 2019). Bawaslu Kota Palembang melakukan pengawasan secara menyeluruh dari tahapan pelaksanaan pemilu diawali dari tingkatan TPS, lalu penghitungan suara, kemudian perekapan dan rekapitulasi setiap TPS, setelah itu dikirim ke petugas kelurahan ialah PPS dan setelah itu dikirim petugas ke Kecamatan ialah PPK (Herlin Meiviani, 2020). Dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera dikelompokkan pada beberapa divisi yaitu pada 5 aspek, sebagai berikut:

- 1) Bagian Pengawasan dan Humas yaitu oleh Iwan Ardiansyah
- 2) Bagian Penindakan dan Pelanggaran yaitu oleh Iin Irwanto

3) Bagian Penyelesaian Sengketa yaitu oleh Syamsul Alwi Bagian Hukum Data dan Informasi yaitu oleh Junaidi

4) Bagian SDM dan Organisasi yaitu oleh Yenli Elmanoferi (Bawaslu Prov Sumsel, 2019).

Dengan dibaginya setiap devisi yang sesuai bidangnya maka akan sangat memudahkan Bawaslu Kota Palembang dalam pemanfaatan waktu karna sudah sesuai jobnya. Tanpa perlu adanya pekerjaan yang ekstra karena sudah semua anggotanya mahir tanpa ada pemberatan beban pada satu orang saja. Jadinya pada Bawaslu kota Palembang memang terkadang ada lembur tetapi tidak sering karna pekerjaannya efisien dan ditangani oleh sesuai ahlinya. Berdasarkan wawancara dengan Bagian ahli pertama praha Humas bapak Zainal Prima Putra, sebagai berikut: *Bawaslu memiliki tugas penindakan dan pencegahan pada setiap pelanggaran di pemilu serta terjadinya sengketa, mengkaji, memeriksa dan putusan atas pelanggaran administrasi. Maka dengan begitu diperlukan bagain-bagian tertentu untuk menangani tugas dari bawaslu kota Palembang guna untuk memenuhi pelaksanaan administratif dalam pemilu 2019 oleh bawaslu Kota Palembang. Adapun pembagian tugas ini sudah berdasarkan troporsisi atau keahlian di masing masing orang yang dikira mumpuni oleh Bawaslu Kota Palembang (Hasil Wawancara Bersama bapak Zainal Prima Putra, Selasa 2 januari 2024).*

d. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia atau lebih sering disingkat SDM, SDM ini merupakan keterampilan dan kompetensi manusia, dan tenaga kerja ini memiliki pengetahuan yang memadai dalam bidang kerja (Fachrudy Anjasari, dkk, 2023: 56) Peningkatan atau manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu rangkaian dalam proses yang didalamnya berisikan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian terhubung dengan analisis tugasnya, penilaian tugas, perekrutan, pengembangan, kompensasi, promosi, serta pengakhiran ikatan kerja guna memiliki tujuan penyelesaian tujuan yang telah menjadi acuannya.

Upaya yang dilakukan Bawaslu Kota Palembang dalam peningkatan sumber daya manusia ini mengharapkan setiap orang mampu dengan akurat, dan jelas dalam mengetahui sistem pekerjaan, dengan peningkatan ini akan memudahkan pinpinan Bawaslu Kota Palembang pada bahawahannya untuk perorganisirian dalam mencapai tujuannya dalam jangka panjang (Fachrudy Anjasari, dkk, 2023). Dalam kinerjanya karyawan Bawaslu Kota Palembang dapat dilihat sudah bisa memahami dan menjalankan pekerjaan demi mencapai tujuan kerja. lalu tidak hanya pada karyawan Bawaslu dan jajaran timnya saja yang dapat melakukan pengawasan, namun seluruh entitas masyarakat bisa ikut serta dalam memenuhi tugas pengawasan pada saat Pemilihan umum 2019 sedang berlangsung secara bersamaan dengan diberikannya pelatihan, arahan dan pemahaman mengenai pemilu dari Bawaslu Kota Palembang.

Tujuan utama Bawaslu Kota Palembang dalam peningkatan sumber daya manusia itu ialah mengharapkan Anggota bawahannya dapat memiliki kuantitas dan kualitas dalam pekerjaannya, serta memiliki tanggung jawab penuh, tetapi pada intinya tujuannya untk menghindari terjadinya kesalahan dalam langkah-langkah dan dan adanya tumpang tindih pada pelaksanaan tugas (Fachrudy Anjasari, dkk, 2023).

Dalam upaya pengawasan oleh masyarakat dapat dilihat melalui hasil data yang telah dibuat oleh Bawaslu yang sudah dilaporkan dari hasil pengawan yang ada dilapangan. Berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan bawaslu maka hal ini sesuai dengan pasal 100 huruf c UndangUndang No. 7 thn. 2017. Rekapitulasi atau hasil akhir kecamatan menjaga surat suara sampai dengan selesai yang diawasi oleh Pawascam (pengawas kecamatan) dan dibantu oleh PTPS (pengawas tempat pemungutan suara),

kemudian diserahkan dan dilaksanakan rekapitulasi di Kabupaten/Kota. Bawaslu Kota Palembang melakukan pengawasan rekapitulasi setiap suara di KPU jua melakukan penjagaan di kotak-kotak rekapan suara dikirim dari PPK, kemudian akan dikirim ke provinsi dan diselesaikan tugasnya pada tahapan penyelenggaraan pemilu (Bawaslu Sumsel, 2019). Pada tahapan rekapitulasi ini biasanya pihak terkait sudah memanfaatkan teknologi dalam berbagai aspek pekerjaannya, karena tujuannya untuk mempermudah, penggunaan teknologi merupakan salah satu bentuk hambatan dalam peningkatan teknologi, walaupun dengan kondisi masyarakat yang sekarang sudah modern tetap saja, perubahan sistem dan cara kerjanya yang terjadi sangat cepat, maka dari itu pimpinan Dari Bawaslu Kota Palembang diharapkan dapat memastikan bahwa anggota nya ini sudah bisa mahir dalam mengoprasikan teknologi. Salah satu upaya Bawaslu Kota Palembang ialah dengan meberikan bimbingan teknis mengenai tahapan rekapitulasi yang menggunakan teknologi. Bukan hanya hambatannya di teknologi dari manusianya yang kurang mahir tapi terkadang internet juga bisa menghambat dengan begitu Bawaslu bisa membantu untuk mencari solusinya dalam setiap tempat (Fachrudy Anjasari, dkk, 2023).

Bawaslu kota Palembang melakukan pengawasan dengan metode langsung dan melihat semua proses di tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilihnya, kemudian hasil oleh pengawasan Bawaslu Provinsi diantaranya Rekapitulasi DPT di Provinsi Sumatera Selatan memiliki jumlah pemilih Rekapitulasi DPT Pemilu 2019 berjumlah pemilihnya sekitar kurag lebih dari 5.821.160. secar jelasnya dapat dijabarkan dengan adanya pemilih yang bejenis kelamin laki-laki jumlahnya yaitu 2.937.455, sedangkan pemilih yang berjenis kelamin perempuan jumlahnya yaitu 2.883.705 (Bawaslu Prov. Sumsel, 2019).

Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak hanya sebagai lembaga pengawassaja melainkan juga sebagai suatu lembaga yang melakukan peradilan. Bawaslu ini tidak hanya melakukannya sebagai pengawas menindak lanjuti adanya sebuah penemuan yang tidak sesuai dengan keadaan, hal ini ketika pekerjaan nya terpenuhi maka mencerminkannya seseorang yang berkerja tersebut memiliki SDM yang tinggi. Bawaslu kota Palembang melakukan pengawasan pada semua tahap pencalonan anggota Legislatif DPRD Provinsi, yang diawalidengan tahapan sosialisasi dan penetapan DPT oleh KPU Sumatera Selatan (Bawaslu Sumsel, 2019).

Setelah tahapan pengawasan dan adanya hasil akhir maka langkah selanjutnya atau langkah terakhir ialah evaluasi, memiliki tujuan pada evaluasi untuk penyempurnakan kekurangan sistem dalam pengawasan sebelum diterapkannya pada pemilu. Bawaslu kota Palembang memiliki tugas dalam evaluasi proses pengawasan pemilu pada saat kenerja setiap pekerja dalam keberlangsungan pemilu serentak 2019 dalam upaya memilah hal-hal uang tidak sempurna pada proses terjadinya pelaksanaan proses mengawasi pemili guna dalam pelaksanaan pengawasan pemilu bisa sesuai dengan yang diharapkan (Herlin Meiviani, 2020). Salah satu tatangan utama dalam pengembangan SDM ialah evaluasi dan pengukurannya, dimana PIHak Bawaslu Kota Palembang mengitung efektivitas pelatihan serta mengevaluasi kerja. Ketika evaluasi Bawaslu Kota Palembang harus sanggup memahami dengan benar persoalan yang sedang terjadi dan kemudian barulah bertindak dengan baik (Fachrudy Anjasari, dkk, 2023).

Pada tahapan evaluasi ini bawaslu kota Palembang memiliki peranan penting dalam efektifitas pada pemilu 2019, dan sudah melaksanakan pemilu 2019 dengan semaksimal mungkin dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaa, pengawasan yang berdasarkan Undang-undang, maka setelah terpenuhnya kewajiban dalam bekerja maka akan mendapatkan hasil baik inilah wujud dari manajemn waktu dan sudah meningkatnya SDM (Bawaslu Kota Palembang Usia Jagung, 2019). Dengan begitu Bawaslu Kota

Palembang sudah bisa memenuhi standar evaluasi kerja yang didukung oleh Sumber daya manusia yang dimiliki setiap pekerja (Fachrudiy Anjasari, dkk, 2023).

4. KESIMPULAN

Adapun efektivitas fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palembang Dalam Proses Tahapan Pemilu 2019 yaitu melakukan tugas dan kewajibannya serta wewenangnya pada pemilu 2019 melalui proses perencanaan, mengawasi, dan pelaksanaan pada penyimpangan pemilihan umum berdasarkan aturan pada PKPU No. 5 Thn. 2018 mengenai perkembangan aturan KPU No. 7 Thn. 2017 mengenai tahapan, program dan jadwal proses penyelenggara pemilu 2019. Bawaslu bukan hanya sekadar lembaga pengawas, tetapi juga sebagai lembaga peradilan. Bawaslu Kota Palembang melakukan pengawasan pada seluruh tahapan pencalonan anggota Legislatif DPRD Provinsi, diawali dengan tahapan sosialisasi dan tahapan menetapkan DCT dari KPU Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Gunawan, T., & Acel, M. (2020). Reformulasi Pengisian Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Melalui Pemilihan Serentak Lokal.
- Albi, A., Johan, S. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif, Jejak Publisher, Jawa Barat.
- Bawaslu RI, Laporan Kerja 2019. (2019). Jakarta, Bawaslu RI.
- Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Laporan Akhir Hasil Pemilu Tahun 2019, 2019. Palembang. Sekretariat Bawaslu Palembang.
- Crelswell, J.W. (2016). Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Firmanzah. (2010). Persaingan, Legitimasi kekuasaan, Dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2009, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Giyanti. H. S. (2019). Skripsi, Efektifitas Kinerja Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Kampanye Pada Pemilu Serentak 2019 (Studi Kasus Badan Pengawas Pemilu Kota Salatiga).
- Hakim, K., & Yogopriyatno, J. (2023). Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Indramayu, CV. Adanu Abima.
- Kotten, N. B. (2020). Bawaslu Tidak Lagi Ompong, Malang, Media Nusa Creative.
- Moleong. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar. (2013). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif, GP Press Group
- Muhammad, A., Amiludin, E. S. (2021). Indonesian Journal Of Law And Policy Studi, Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang dalam pencegahan Praktik politik ulang. (2), (1).

- Muhammad, A. H., Choirull. (2020). Pelran Badan Pelngawas Pelmilul Kabulpateln Selmarang Dalam Melnyellelsaikan Selngkelta Prosels Pelmilul
- Muhamad, R A. A. Ruldini, R. H. (2019). Melnakar Pellulang Masa Jabatan Preksideln 3 Pelriodel Dalam Konfigurasi Politik Hulkulm .
- Muhammad, T. J. A. (2016). Ilmu Hukum. Pelaksanaan Fungsi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Polman
- Natsir B. K. (2020). Bawaslu Tidak lagi Ompong. Sleman. Media Nusa Creative.
- Ramlan, S. (2007). Memahami Ilmu Politik, Edisi Keenam, Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Ramadhona, J. (2018). Perluasan Kemenangan Badan Pengawasan Pemilu Republik Indonesia Dalam Pencegahan dan Penindakan Praktek Money Politics.
- Sandul, S. Ali, S. (2015). Dasar Meltodologi Pelnellitian, Litelrasi Meldia Publlishing.
- Sanur L. D., Laraswandamagapi., J & Wasisto, A. (2021) Tantangan Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dalam Era Pandemi, Jakarta Pusat, Publica Indonesia Utama.
- Santoso, T., & Budhiati, I. (2019). Pemilu di Indonesia : Kelembagaan, Pelaksanaan, dan pengawasan, Jakarta, Sinar Grafika.
- Seac. A. E. F. (2022). Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu, Flansa Publishing, Atambua Barat.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R & D, Alfabeta.
- Sutarno. (2021). Efektivitas Dan Peranan Partisipasi Publik Dalam Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan Untuk Mewujudkan Pemilu Dan Pemilihan Yang Demokratis. Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 1-2021.
- Syarif, I. (2021). Skripsi, Efektivitas Pengawasan Bawaslu Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Dimasa Pandelmi Covid-19, 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Yusnita, E. (2022). Nilai-nilai Islam dalam Adat Pernikahan: Masyarakat Sumatra Selatan, Palembang. Rajawali Press.
- Wizdanul, M. A. A. F. (2022), Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020, (8), 1
- Wawancara dengan Bapak Zaenal Prima Putra Sebagai bagian ahli kordinator skreterat bawaslu kota Palembang.

Wawancara dengan ibu Khusnul Khotimah, S. H sebagai staf teknis Hukum dan penyelesaian sengketa.